

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum maka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penduduk Indonesia dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat dibayangkan apabila tidak ada hukum. Tentu, akan terjadi kekacauan. Orang bisa berbuat seenaknya, tanpa ada pedoman yang mengatur dan membatasi kehidupan dan perbuatan. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat (kekuasaan, kekayaan, dan ilmu), dialah yang menang dan si lemah akan selalu kalah karena tiada daya dan upaya yang dimiliki. Jadi, hukum itu sebenarnya untuk menertibkan, mengayomi, dan melindungi hak-hak seseorang serta memberikan sesuai bagi siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Hukum berlaku bagi segala aspek kehidupan masyarakat, terutama hukum bisnis. Dalam transaksi bisnis terdapat aturan-aturan hukum yang perlu diterapkan guna sebagai pedoman yang mengatur dan membatasi kehidupan dan perbuatan. Ada berbagai macam-macam bisnis yang ada saat ini. Macam-macam bisnis yang ada saat ini adalah bisnis online store, bisnis waralaba, bisnis jasa, bisnis perbankan, bisnis rumahan, bisnis manufaktur,

bisnis utilitas, bisnis pertanian dan pertambangan, bisnis transportasi, bisnis ritel/eceran, bisnis MLM (*Multilevel Marketing*), bisnis *real estate*.¹

Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan territorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui system *franchise* yang di Indonesia diistilahkan waralaba. Bisnis waralaba yakni usaha atau bisnis yang dimiliki seseorang dan diberikan kepada pihak lain dengan suatu merk dagang tersebut kepada orang lain dengan menggunakan suatu persyaratan dan perjanjian sebagai dasar untuk menjalankan bisnis tersebut. Sistem ini bagi Sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan Kerjasama pihak lain.

Munculnya bisnis waralaba tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum. Diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur bisnis tersebut dalam suatu negara, demi terciptanya kepastian metode dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Waralaba sebagai bentuk usaha yang banyak mendapat perhatian pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2016, h. 8 .

kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha.²

Pada dasarnya, waralaba (*franchise*) adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisor memberikan bantuan (*assistance*) terhadap franchisee, sebagai imbalannya franchisee membayar sejumlah uang berupa initial *fee* dan *royalty*.³

Waralaba (*franchise*) dilakukan oleh para pihak tentunya dengan menggunakan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan suatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dianggap sah.⁴

Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchiseenya. Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan

² Gunawan Widjaya, *Waralaba*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h.1

³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005, h. 173-174.

⁴ *Ibid*, h. 175-176.

perpanjangannya, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.⁵

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Lebih mendalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menekankan bahwa:

“Salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang”.

Perkembangan Waralaba yang begitu pesat namun tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan regulasi hukum para pelaku bisnis dibidang waralaba yang cenderung menyebabkan Para Pemberi Waralaba membentuk suatu kontrak baku. Akan tetapi di dalam praktek terkadang hal tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diketahui bagaimana ruang lingkup pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta faktor-

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, h. 79.

faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan bagaimana penyelesaian yang diberikan dalam sengketa perjanjian tersebut.

Salah satu contoh sengketa kontrak waralaba yang terjadi adalah pada kasus sengketa Waralaba Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia selanjutnya disebut LP3I. Sengketa yang terjadi adalah antara LP3I Pusat dengan LP3I cabang Surabaya. Antara kedua belah pihak jelas menandakan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Waralaba. Dasar dari gugatan penggugat jelas bersumber dari suatu kontrak sehingga timbulnya perselisihan diantara para pihak adalah merupakan tidak terpenuhinya pelaksanaan prestasi yang seharusnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I Tentang Hak Cipta dan Merek” untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian perjanjian waralaba LP3I dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2787 K/Pdt/2012.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Merek Pada Perjanjian Waralaba?
2. Bagaimana Kasus Posisi Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I?

3. Bagaimana Analisis Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2787 K/Pdt/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Memahami Ketentuan Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Merek Pada Perjanjian Waralaba
2. Untuk Memahami Kasus Posisi Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I
3. Untuk Memahami Analisis Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2787 K/Pdt/2012

Melalui penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I Tentang Hak Cipta dan Merek” diharapkan dapat memberikan lahan baru untuk dianalisa dan dikembangkan menjadi teori-teori baru sehingga dapat melengkapi unsur-unsur pendidikan hukum dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Selain itu, kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat meningkatkan, melatih dan mengembangkan kemampuan penulis baik itu dalam melakukan penelitian secara ilmiah maupun merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan di bidang hukum secara umum. Penulisan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan literatur mahasiswa juga kalangan umum mengenai kajian berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I Tentang Hak Cipta dan Merek”.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, h. 59.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h.158.

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, h.23.

⁹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, h. 95.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

¹⁰ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 121.

¹¹ Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.3.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹² Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur,

komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.¹³

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Pendapat para sarjana hukum mengenai defenisi perjanjian sebagai berikut :

- a. Subekti : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴
- b. Wirjono Prodjodikoro : Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵
- c. Abdulkadir Muhammad : .Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.¹⁶

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang Perikatan. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan

¹³ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996, h. 5-8.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2004, h.1.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Bale Sumur Bandung, 1981, h. 9.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Bandung: Alumni, 1986, h. 93.

perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal atau sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Istilah perjanjian merupakan istilah yang umum dalam dunia hukum.

Kontrak/perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak mempunyai pengaruh besar dalam keberlangsungan waralaba untuk memulai kerjasama waralaba antara kedua belah pihak baik itu antara sesama badan hukum, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, ataupun sesama perorangan agar tidak terjadinya atau setidaknya mengurangi kerugian atau wanprestasi yang dapat dialami baik salah satu pihak atau kedua pihak dikemudian hari.

Pasal 1313 KUH Perdata menyiratkan bahwa dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi bahwa dalam satu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila perjanjian itu telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Harus adanya sebuah perjanjian tertulis jika ingin melakukan bisnis waralaba antara calon pemegang waralaba dengan pemilik waralaba dengan membuat sebuah perjanjian yang tertulis yang disepakati dan harus dijalankan dan harus dipatuhi bersama oleh kedua pihak agar tidak timbul adanya kesalahpahaman/wanprestasi di kemudian hari yang biasa dikenal dengan sebutan kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*.¹⁷

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.¹⁸ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁹

Menurut R. Setiawan sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan pengertian perjanjian, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

¹⁷ Salim, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, h. 12.

¹⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

- b. Menambah perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi, persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁰

Perjanjian erat sekali kaitannya dengan perikatan, sebab ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa, perikatan dilahirkan baik dari undang-undang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Berkaitan dengan ketentuan diatas, Subekti berpendapat bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting karena melihat

²⁰ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 2.

perikatan sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.²¹

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:²²

- a. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa:

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 1987, h. 3.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, Cetakan ke 4*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, h. 3.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

- c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.²³
- d. Asas Iktikad Baik Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.²⁴ Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.²⁵
- e. Asas Kepribadian (*Personalitas*) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk

²³ *Ibid*, h. 78.

²⁴ Subekti, *Op. Cit.*, h. 41.

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 11.

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau deffenisi yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi artinya kelalaian, pelupaan, ingkar janji, atau wanprestasi kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, default adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat atau tidak dapat melakukan sesuai dengan kontrak.
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku²⁶ Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.²⁷ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.

²⁶ Rian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009, h.38.

²⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.9.

3. Hak cipta. Pengertian Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis dari HKI yang paling dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Ciptaan seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuh kebutuhan batiniah setiap orang.²⁸ Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²⁹ Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, menjadi komponen yang sangat penting bagi ekonomi kreatif nasional, karna nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang hak Cipta dan hak yang terkait bagi perekonomian suatu Negara.
4. Waralaba adalah terjemahan dari kata franchise, berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Berdasarkan arti harfiah tersebut dapat diketahui bahwa waralaba adalah suatu usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa³⁰. Waralaba merupakan suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana

²⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 184.

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011, h.208.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah. 2017, h. 620.

sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.³¹

5. Para pihak adalah subjek hukum baik perdata maupun publik.
6. Sengketa adalah Sebutan konflik dan sengketa sudah menjadi pembicaraan umum dalam pergaulan hidup manusia. Terdapat berbagai makna mengenai konflik dan sengketa yang dikemukakan oleh para pakar. Dalam istilah konflik dan sengketa terkandung pengertian adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, tetapi antara konflik dan sengketa, keduanya dapat dibedakan. Konflik merupakan “pertentangan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang jika tidak diselesaikan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam suatu konflik terdapat situasi dimana dua (2) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Sebuah konflik dapat berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian, atau kepada pihak lain.
7. Merek adalah hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan property rights yang dapat menembus segala batas antara negara. Hak Kekayaan Intelektual atau property rights, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun

³¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta. 2007, h. 57.

internasional³² Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena menurut Eddy Damian, publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.

8. LP3I (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I). Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau selanjutnya disebut LP3I didirikan oleh Dr. H. M. Syahrial Yusuf pada 29 Maret 1989 dengan cabang pertama di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Konsep pendidikan LP3I yang berbasis link and match (menghubungkan lulusannya dengan sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru) telah membangun ketertarikan tersendiri bagi para lulusannya serta bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya. Promosi tak langsung yang dilakukan masyarakat dari mulut ke mulut turut mendukung LP3I menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sukses dan banyak diminati masyarakat. Banyak faktor yang membuat LP3I dapat menjadi pilihan investasi yang tepat di bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang tak pernah merugi, karena pendidikan adalah salah satu hal yang menjadi kebutuhan pokok. Konsep link and match yang sukses diterapkan oleh LP3I didukung oleh nilai investasi yang cukup terjangkau dan target pasar yang jelas menjadikan LP3I sebagai *franchise* yang worthed dan kompeten untuk dikembangkan. Penghitungan teknis

³² Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT. Alumni, 2009, h. 1.

investasi LP3I Course Center (LCC) diuraikan secara jelas dengan kisaran fee *franchise*, biaya royalti dan nilai ROI (return on investment) untuk mencegah miskomunikasi dengan pihak investor *franchise*. Dalam hal ini perhitungan investasi course center dibagi menjadi dua, yakni bila wilayahnya berada di jabodetabek dan wilayah di luar jabodetabek.

9. Pengadilan Negeri adalah Lembaga pengadilan tingkat pertama, berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat yang mencari keadilan
10. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dan merupakan puncak peradilan tertinggi membawahi Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian bersifat normatif melalui metode kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin ilmu hukum lazimnya dipandang sebagai hukum preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup normatifnya saja.³³

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni metode dengan penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); sering disebut juga sebagai metode etnographi budaya, disebut

³³ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, h.1-2.

sebagai penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁴

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, yakni buku, jurnal, produk Undang-Undang, catatan dan lain-lain.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang dapat menjadi perbandingan dalam penulisan ini yakni:

1. Tesis dari saudari Esthar Oktavi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA” dimana pada tesis tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima waralaba dan posisi berimbang para pihak dalam perjanjian waralaba.
2. Tesis dari saudara Andi Windo Wahidin berjudul “WARALABA DI INDONESIA STUDI MENGENAI FRANCHISE AGREEMENT ANTARA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA” dimana pada tesis tersebut membahas mengenai hubungan dalam sistem franchise.
3. Tesis dari saudara Esthar Oktavi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi

³⁴ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.17.

Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2787 K/Pdt/2012)” dimana pada tesis tersebut membahas mengenai wanprestasi pada perjanjian waralaba

Sementara di dalam penelitian ini, akan fokus membahas mengenai Tinjauan Yuridis Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I Tentang Hak Cipta dan Merek.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan terbagi dalam 5 Bab dimana pada masing-masing babnya terdapat pokok pembahasannya tersendiri, yaitu diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang dimana pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta keaslian penelitian mengenai topik yang ingin diteliti yakni mengenai kenapa judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I Tentang Hak Cipta dan Merek”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka Tentang Wanprestasi Perjanjian Waralaba dan Ketentuan Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Merek Pada Perjanjian Waralaba

BAB III KASUS POSISI

Pada bab ini akan membahas mengenai Kasus Posisi Sengketa Perjanjian Waralaba LP3I

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas Analisis Mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2787 K/Pdt/2012

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menjadi bab akhir berisi intisari, atau kesimpulan serta saran dari peneliti untuk perbaikan kedepannya.

